

Nomor : 82769/C/4/1982

Jakarta, 27 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah Membaca :

- Surat Gub.KIH Tk.I Riau di Pekanbaru beserta lampiran2nya tentang usul pemindahan perbatasan Sdr.TARMUN Guru SD Wonorejo II Kab.Madiun kepada Pemda Tk.I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jatim di Surabaya tgl.3-2-1982 No.H-334/C.13/1982.

Menimbang :

- bahwa Sdr.TARMUN Guru SD Wonorejo II Kab.Madiun berdasarkan persetujuan kedua instansi diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya, selanjutnya dibantukan pada Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tsb.
- bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.30-8-1982 No.34030348 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya terhitung mulai tanggal 1-September 1982.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U. No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974).
- P.P. No.65 tahun 1951.
- P.P. No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975).
- P.P. No.7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977).
- Kep.Pres.RI : a.No.59/II thn.1978, b.No.14a thn.1980.
- Kep.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1982 No.8356/Kab (PPK) dan No.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951.
- Kep.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
- Kep.Menteri P dan K : a.No.06/P/1980, b.No.0222a/0/1980.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/2960 dan Nomor 35218/C/4/1977.
Surat Menteri Dalam Negeri tgl.20-11-1979 No.802.4/9114/Sj.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34030348 tgl.30-8-1982 menetapkan bahwa Sdr.TARMUN NIP.130405 Karpeg.No.B.024882 (lahir tgl.18-4-1946 di Madiun) Pangkat Pengatur Muda Gol.II/a, dengan tugas sebagai Guru SD Wonorejo.II Kab.Madiun terhitung mulai tanggal :

1 September 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb.dengan pangkat Pengatur Muda Gol.II/a, dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.25.600,-(dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) serta penghasilan2 lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 5 tahun 8 bulan dalam Gol.II/a.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji ybs.dibayar oleh Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .-

TEMBUSAN :

- Dep.Kem/Dip.Dalam Neg. di Jakarta.
- BPK / BAKN di Jakarta.
- Biro TUK/Biro P&T di Jakarta.
- Kabid Pendas Dati I Riau di Pekanbaru.
- Kakanwil Dep.P&K Pemda Tk.I Riau di P.Baru.
- Ditjen Transmigrasi di Jakarta.
- Gub.KIH/Kep.Dinas P&K Bag.Kem.Dati I Riau di Pekanbaru.
- Kakanwil Dep.P&K Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya.
- Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- Gub.KIH/Kep.Dinas P&K Bag.Kem.Dati I Jatim di S.baya.
- Kep.SD Wonorejo II Kab.Madiun.
- Dep.P&K Biro Kepeg.Bag.Mut.Pegawai Diperbantukan/Dipekerjakan dan Arsip .-

A.n.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal
u.b.

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

Drs.Soenardi Dwidjosusastro
NIP.130273053.

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-

SP.

Nomor : 24301/A2.III.1/C/1988

Jakarta, 6 April 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Telah Membaca :

- a. Surat Gubernur Kdh.Tk.I Lampung di Bandar Lampung tgl.19-12-1981 No.Kep.240/4000/02/81 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SUWOTO Guru SD Ploso Kab. Ngawi kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat Pernyataan persetujuan Gub.Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl.6-4-1983 No.H.1829/C.13/83

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. SUWOTO Guru SD Ploso Kab. Ngawi berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. di atas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Lampung dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. di atas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.27-1-1988 No.IV-2100019382 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 Februari 1988.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (IN.No.55 tahun 1974);
3. P.P. No.65 tahun 1951;
4. P.P. No.20 tahun 1975 (IN.No.26 tahun 1975);
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (IN.No.11 tahun 1977);
6. Keputusan Presiden R.I. a. No.45/M tahun 1983; b. No.29 dan 30 tahun 1984; c. No.20 tahun 1985;
7. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des 29/30 (IN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
8. Keputusan Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
9. Keputusan Menteri P dan K No.0172/0/1983 dan No.031/P/1984;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100019382 tgl.27-1-1988 menetapkan bahwa Sdr. SUWOTO NIP.130069553 KARNEG.A.924000 (Lahir di Ngawi tgl.16-8-1935) Pangkat Pengatur Tk.I (Gol.II/d) dengan tugas sebagai Guru SD Ploso Kab. Ngawi terhitung mulai tanggal :

1 FEBRUARI 1988

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk.I Lampung untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tersebut dengan pangkat Pengatur Tk.I (Gol.II/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.157.000,- (Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 29 tahun 9 bulan dalam golongan II/d.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Lampung.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TERBUKAN :

1. Dep.Keu/Depdagri di Jakarta.
2. BPK/BAK di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/P & T di Jakarta.
4. Kakanwil Depdikbud Prop. Lampung
5. Kabid Ldkdas Kanwil Depdikbud Prop. Lampung
6. Kepala Dinas Ldkbud Bag.Keu.Dati I Lampung
7. Gubernur Kdh.Tk.I Lampung.
8. Kakanwil Depdikbud Prop. Jawa Timur
9. Kabid Ldkdas Kanwil Depdikbud Prop. Jatim
10. Gubernur Kdh.Tk.I Jawa Timur.
11. Kepala Dinas Ldkbud Bag.Keu. Dati I Jatim
12. Kepala SD Ploso Kab. Ngawi.
13. Kakanwil Dep.Trans Prop.Lampung.
14. Kakanwil Dep.Trans Prop. Jatim.

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif
dan Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawain
Sekretariat Jenderal



Drs. J. CORNELIUS MERO
NIP. 130 514 944

15. Ditjen Rahbin Dep.Trans di Jakarta.
16. Dep. Trans. Kab. Ngawi
17. Depdikbud Ropeg (Korun, Kordikdasgu dan Kordiklusepora).

PETIKAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan republik Indonesia.
Jakarta, 28 April 1987

Nomor : 29057/A2.III.1/C/1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur Kdh tk I Sumsel di Palembang tgl.4-8-1984 No.824/1677/XIII/84 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr.WINARNO al.GATOT SUBROTO Guru SD Pelang Lor Kab.Ngawi kepada Pemda tk I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kdh tk I Jatim tgl.23-1-1981 No.H.252/C.13/1981.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr.WINARNO al.GATOT SUBROTO Guru SD Pelang Lor Kab.Ngawi berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.di atas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda tk I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda tk I Sumsel dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan sub a tbs. di atas dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100015601 tgl.12-3-1987 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya,tmt.1 Maret 1987.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. UU No 8 th 1974 (LN No 55 th 1974).
3. PP No 65 th 1951.PP.No 20 th 1975 (LN No 26 th 1975).PP.No 7 th 1977 (LN No 11 th 1977).
4. Keppres RI a.No 14a th 1980 yo No 18 th 1981. b.No 45/M th 1983.
5. Keputusan Bersama Mendikbud dan Mendagri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (ITK) dan No.Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan PP No 65 th 1951.
6. Keputusan Mendikbud a.No 023/P/1974 tgl.30-1-1974. b.No 0172/0/1983. c.No 031/P/1984.

Mengingat pula :

1. Bersama Mendagri dan Mendikbud tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda tk I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100015601 tgl.12-3-1987 menetapkan,bahwa Sdr.WINARNO al.GATOT SUBROTO, NII. 130183926 KARNEG.A.923470 (lahir di Iaron,tgl.15-3-1942) pangkat Pengatur (gol.II/c) dengan tugas sebagai Guru SD Pelang Lor Kab.Ngawi, terhitung mulai tanggal :

1 Maret 1987

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda tk I Sumsel untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam daerah tsb.dengan pangkat Pengatur (gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 19 tahun 3 bulan dalam golongan II/c.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda tk I Sumsel.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika kemudian ternyata terdapat kekoliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep.Kou/Depdagri di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/p dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Sumsel.
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Sumsel.
6. Kep.Dinas Dikbud Bag.Kou Dati I Sumsel.
7. Gub.Kdh tk I Sumsel.
8. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jatim.
9. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Jatim.
10. Kep.Dinas Dikbud Bag Kou Dati I Jatim.
11. Gub.Kdh tk I Jatim.
12. Kepala SD Pelang Lor Kab.Ngawi.
13. Kanwil Dep.Trans.Prop.Sumsel.
14. Kanwil Dep.Trans.Prop.Jatim.
15. Ditjen Rahbin Dep.Trans.di Jakarta.
16. Dep.Trans.Kab.Ngawi.
17. Depdikbud Ropeg (Korum, Kordikdasgu,dan Kordiklusepora).

KUTIPAN : Kepada Ybs.untuk diketahui dan diindahkan.

AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal



DRS. J. CORNELIUS MBEQ
NII. 43/ 514 944

Nomor : 77749/A2.III.1/C/1987

Jakarta, 21 Desember 1987

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Telah membaca :

a. Surat Gubernur KDH Tk.I Sumsel di Palembang tgl.4-8-1984 No.824/1677/XIII/84 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SUTOPO BROTO Kepala SD Kedunggalar ke Pemda Tk.I tersebut.

b. Surat Pernyataan persetujuan Gu./Kepala Daerah Tk.I Jatim tgl. 23-1-1981 No.H.255/C.15/81.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. SUTOPO BROTO Kepala SD Kedunggalar Kab.Ngawi berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. di atas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumsel dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Trans daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. di atas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 27-11-1987 No.IV-2100018649 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Desember 1987 ;

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (LN No. 55 tahun 1974).
3. P.P. No. 65 tahun 1951.
4. P.P. No. 20 tahun 1975 (LN No. 26 tahun 1975).
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (LN No. 11 tahun 1977).
6. Kept.Presiden RI : a. No. 45/M tahun 1983. b. No.25 dan 30 tahun 1984. c. No. 20 tahun 1985.
7. Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No.8856/Kab.(PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara pelaksanaan PP No. 65 tahun 1951.
8. Kept.Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Kept.Menteri P dan K No. 0172/D.1983 dan No. 031/P/1984.

Mengingat Pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100018649 tgl. 27-11-1987 menetapkan bahwa Sdr. SUTOPO BROTO NIP.130 276 868 Karpeg.No.A.923347 (lahir di Ngawi tgl. 31-12-1944) pangkat Penata Muda (gol.III/a) dengan tugas sebagai Kepala SD Kedunggalar Kab. Ngawi terhitung mulai tanggal :

1 DESEMBER 1987

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumsel untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Trans dalam Daerah tersebut dengan pangkat Penata Muda (gol.III/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 141.000,- (Seratusempat puluh satu ribu rupiah) sebulan serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 17 tahun 2 bulan dalam golongan III/a ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumatera Selatan.
- c. segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Neg. di Jakarta.
2. BHK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro TUK/ P dan T di Jakarta.
4. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel di Palembang.
5. Kep.Bidang Pendas Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel di Palembang.
6. Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Sumsel di Palembang.
7. Gub.KDH Tk.I Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kakanwil Depdikbud Prop. Jawa Timur di Surabaya.
9. Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
10. Kep.Dinas Dikbud Bag.Keu Dati I Jawa Timur di Surabaya.
11. Gubernur.KDT.Tk.I Jatim di Surabaya.
12. Kepala SD Kedunggalar Kab. Ngawi/
13. Depdikbud Ropeng (Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora)
14. Kanwil Deptrans Prop. Sumsel di Palembang.
15. Kanwil Deptrans Prop.Jatim di Surabaya.
16. Ditjen Rahbin Deptrans di Jakarta.
- 17/ Deptrans Kabupaten Ngawi.

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Keapangkatan Tenaga Edukatif
Pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS.J.COENELIUS MBEO.
NIP. 130 514 944

PETIKAN : Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR :

Jenis hutang	Jumlah	Catatan
Terlanjur dibayarkan : - Gaji April '82 s/d Juli '83 Rp.1.224.000,- Uang boras Rp. 175.000,- Rp.1.399.000,-	Rp.1.399.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	- Hutang sebagaimana tertora disamping ini agar diperhitungkan dengan penerimaan gaji yang akan dibayarkan dan disetorkan kepada : Pemasang Kas Ponda Tk.I Jatim d/n Bank. Pembangunan Daerah Jl.Garuda No.1 Surabaya. - Kabag. Perb. Personil dari Biro Keuangan harap diberi tembusan yang dimaksud.

SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA

Nama	Kelahiran/Umur	Hubungan keluarga
1. Ny.Mudjianti	15 - 11 - 1946	Istri, nikah tgl. 14 - 2 - 1972
2. Iwan Satri Nugroho	30 - 12 - 1972	Anak kandung
3. Isti Dwi Sasongko	1 - 11 - 1974	" "
4. Anang Tri Anjaya	26 - 3 - 1976	" "

Surabaya, tgl. 26 Desember 1985.

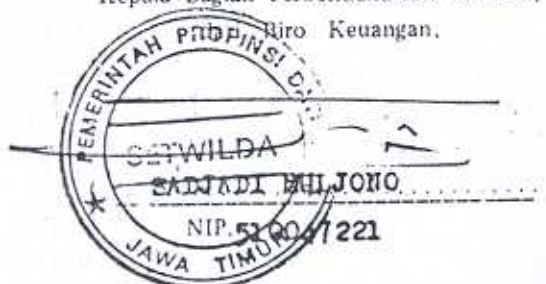
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR

Sekretaris Wilayah / Daerah

u.b.

Kepala Bagian Perbendaharaan Personil,

Biro Keuangan.



CATATAN :

- A S E L I (untuk yang berkepentingan :)
 L E M B A R II (untuk Pembayar gaji yang baru/pensiun/uang muka :)
 (Ponda Tk.I Sumatra Selatan)
 L E M B A R III untuk Pembuat daftar gaji yang ditinggalkan :
 (Bupati Kepala Daerah Tk.II Ngawi.)
 L E M B A R IV untuk Sub. Bagian Pembukuan dari Biro Keuangan.
 L E M B A R V untuk Petinggal

No. : / SKPP / 1985

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
GUBERNUR, KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR

menerangkan dengan ini bahwa :

A. (nama) SUTISNO , NIP.130311021
 (jabatan) Pengatur (II/c) sebagai Guru SD.Kedunggalar I Kecamatan
 Kedunggalar Kabupaten Ngawi.
 (tempat kedudukan) Ngawi.
 dengan surat kawat / keputusan Montori Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
 tanggal 2 Juni 1982 No. 38841/c/4/1982
 Terhitung mulai tgl.1 April 1982, dengan menarik kembali perbantuannya
 dari Ponda Tk.I Jawa Timur, atas permohonan sendiri diperbantukan kepada
 Ponda Tk.I Sumatra Selatan untuk selanjutnya ditugaskan sebagai Guru pada
 salah satu SD.Proyek Transmigrasi dalam Daerah tersebut.

B. kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai dengan bulan Juli 1983
 yang seharusnya sampai / dengan bulan Maret 1982 seperti yang tertera di bawah ini

<u>PENERIMAAN</u>	1. Gaji pokok	Rp.	43.600,-	
	2. Tunjangan isteri / suami	"	2.180,-	
	3. " anak	"	2.616,-	
	4. " perbaikan penghasilan	"	38.717,-	
	5. " pimpinan / jabatan	"	-	
	6. " pangan beras	"	11.000,-	
	7. Pembulatan	"	98,-	
	8.	"		
	9.	"		
	10.	"		
	11.	"		
	12.	"		
	Jumlah kotor			Rp. 98.211,-
<u>POTONGAN</u>	1. Simpanan wajib / Taspen	Rp.	8.711,-	
	2. CP Bulog	"	11.000,-	
	3.	"		
	4.	"		19.711,-
	PENERIMAAN BERSIH			Rp. 78.500,-

Nomor: 38841/C/4/1982.

Jakarta, 2 Juni 1982.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca:

- Surat Gubernur KDH Tk.I Sumatera Selatan di Palembang beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.Sutisno.Guru pada SD Kedunggalar I Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi kepada Propinsi tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gub.KDH Tk.I Jawa Timur di Surabaya tgl.23-1-1981 No.H.23/C/B/1981.

Menimbang:

- bahwa Sdr.Sutisno Guru pada SD.Kedunggalar I Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi berdasarkan tujuan kedua instansi Ybs.diatas,perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur dan selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Sumatera Selatan dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi dalam daerah tsb.
- bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.31-3-1982 No.IV.34029957/perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 April 1982.

Mengingat:

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U. No. 8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974).
- P.P. No.65 tahun 1951.
- P.P. No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975).
- P.P. No. 7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977).
- Kept.Presiden R.I.:a.No.59/M tahun 1978, b.No.14a tahun 1980 yo no.18 tahun 1981.
- Kept.bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-5-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951.
- Kept.Ment.P dan K.tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
- Kept.Ment.P dan K.No.06/P/1980 dan No.0222a/0/1980.

Mengingat pula:

- Surat Edean Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K.tgl.22-6-1977 No.804.3/2605 dan No.35218/C/4/1977.
- Surat Menteri Dalam Negeri tgl.20-11-1979 No.802.4/9114/Sj.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34029957 tgl.31-3-1982.menetapkan,bahwa Sdr.Sutisno NIP.:130311021,PEG.No..923341 (Lahir di Ngawi tgl.10-7-1943) Pangkat (Gol.II/c) dengan tugas sebagai G.SD.Kedunggalar I Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1982.

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda Tk.I Sumatera Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur (Gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp 41.200,-(Empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 14 tahun 4 bulan dalam golongan II/c.

dengan ketentuan pula, bahwa:

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji Ybs.dibayar oleh Penda Tk.U Sumatera Selatan.
- segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SALINAN :

- Dep.Keangan di Jakarta.
- Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK / BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK di Jakarta
- BAKN Biro P dan T di Jakarta.
- Kabid.Pendas Kanwil Dep.P&K.Prop.Sumsel di Palembang
- Kakanwil Dep.P&K.Prop.Sumsel di Palembang.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K.Bag.Keu.Dati.I.Sumsel di Palembang.
- Kakanwil Dep.P&K.Prop.Jatim di Surabaya.
- Kabid.Pendas Kanwil Dep.P&K.Prop.Jatim di Surabaya.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K.Bag.Keu.Dati.I.Jatim di Surabaya.
- Kep.SD.Kedunggalar I Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi.
- Dep.P dan K.Biro Kepeg.Bag.Mutasi Peg.Dpb/Dpk dan Arsip.

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal
u.b

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan
DRS. SOENARDI DWIDJOSUSASTRO
NIP.:130278053.

KUTIPAN : Kepada Ybs.untuk diketahui dan diindahkan.-

**

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR :

Jenis hutang	Jumlah	Catatan
Torlanjur dibayarkan :		
- Gaji Des'82 s/d Jan'84 (14 x Rp. 88.200,-)	= Rp.1.234.800,-	Rp.4.430.750,- (Empat juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Hutang sebagaimana tertoran disamping ini agar diperhitungkan dengan pemoriksaan gaji yang akan dibayarkan dan disetor-lima puluh rupiah) kan kepada : a) Pemangku Kas Posda Tk.I Jatim d/n Bank Pembangunan Daerah Jl.Garuda No.1 Surabaya sebesar Rp.1.662.950,- b) KPU/KKH Madiun sebesar Rp.2.767.800,- - Kabag.Perb.Personil dari Biro Keuangan harus diberi tambahan yang dimaksud.
- Gaji Februari 1984	= Rp. 92.700,-	
- Gaji Maret'84 s/d Maret'85 (13 x Rp. 106.650,-)	= Rp.1.386.450,-	
- Gaji April'85 s/d Des'85 (9 x Rp. 127.800,-)	= Rp.1.150.200,-	
Uang bonus :		
Des'82 s/d Maret'83 (4 x Rp. 11.000,-)	= Rp. 44.000,-	
April'83 s/d Maret'85 (24 x Rp. 15.400,-)	= Rp. 369.600,-	
April'85 s/d Des'85 (9 x Rp. 17.000,-)	= Rp. 153.000,-	
	Rp.4.430.750,-	
SUSUNAN ANGGATA KELUARGA		

Nama	Kelahiran/Umur	Hubungan keluarga
1.Kanti Purwaningsih	31 - 12 - 1945	Istri, nikah tgl. 6 September 1963
2. Dwidurhendi	31 - 1 - 1967	Anak kandung
3. Triotyohestuti	20 - 4 - 1971	" "
4. Centurotyanto	10 - 11 - 1978	" "

Surabaya, tgl. 26 November 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR
Sekretaris Wilayah / Daerah
u.b.

Kepala Bagian Perbendaharaan Personil,
Biro Keuangan.



CATATAN :

- A S E L I (untuk yang berkepentingan :)
 L E M B A R II (untuk Pembayar gaji yang baru/pensiun/uang muka :)
 (. Posda Tk.I Sumatra Selatan di Palembang.)
 L E M B A R III untuk Pembuat daftar gaji yang ditinggalkan :
 (. Bupati Kepala Daerah Tk.II Ngawi.)
 L E M B A R IV untuk Sub. Bagian Pembukuan dari Biro Keuangan.
 L E M B A R V untuk Petinggal
 - Extra untuk yang bersangkutan.

No. : / SKPP / 1985

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN REMBAYARAN

GUBERNUR, KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR

menerangkan dengan ini bahwa :

A. (nama) **SOETAMIN**, NIP.130155823
 (jabatan) **Pengatur (II/c) sebagai Guru SD pada SD. Suruh Kabupaten Ngawi.**
 (tempat kedudukan) **Ngawi.**
 dengan surat kawat / keputusan **Montori Pendidikan dan Kebudayaan R.I.**
 tanggal **22 Nopember 1982** No. **88044/C/4/1982**
 Terhitung mulai **tgl. 1 Desember 1982**, dengan mencabut kembali perbantuannya
 dari **Penda Tk. I Jawa Timur di Surabaya**, atas permohonan sendiri diporban-
 tukan kepada **Penda Tk. I Sumatra Selatan di Palembang** untuk selanjutnya
 ditugaskan sebagai **Guru pada salah satu SD. Proyek Transmigrasi dalam Daerah**
tersebut.

B. kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai/dengan bulan **Desember 1985**
 yang seharusnya sampai/dengan bulan **Nopember 1982** seperti yang tertera di bawah ini

PENERIMAAN

1. Gaji pokok	Rp.	128.000,-
2. Tunjangan isteri / suami	"	6.400,-
3. " anak	"	7.680,-
4. " perbaikan penghasilan	"	10.000,-
5. " pimpinan / jabatan	"	-
6. " pangan beras	"	18.850,-
7. Pembulatan	"	28,-
8.	"	
9.	"	
10.	"	
11.	"	
12.	"	

Jumlah kotor

Rp. **160.958,-**

POTONGAN

1. Simpanan wajib/Taspen	Rp.	14.208,-
2. CP Bulog	"	18.850,-
3. Amal korpri	"	100,-
4.	"	

33.158,-

PENERIMAAN BERSIH

Rp. **127.800,-**

Nomor : 88044/C/4/1982.-

Jakarta, 22 Nopember 1982.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gub.Kdh.Tk.I Sumatera Selatan di Palembang Tgl.31-5-1982 No.8132/00279/KITIB
lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. SOETARMIN Guru SD
Suruh Kab. Ngawi kepada Pemda Tk.I tersebut.
- Surat Pernyataan Persetujuan Gub.Kdh.Tk.I Jatim di Surabaya Tgl.25-1-1982 No.H.149/C12
Menimbang, bahwa :

- Sdr. SOETARMIN Guru SD pada SDN Suruh Kab.Ngawi berdasarkan persetujuan kedua instansi
ybs.tsb. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya selanjut
nya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumsel di Palembang dengan tugas sebagai guru SD pada
Proyek Transmigrasi.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan Kepala BAKN Tgl. 6-11-1982
No.IV. 34031527 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya terhitung mulai tang
gal : 1 Desember 1982.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951;
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
- Kept. Presiden R.I. a.No.59/M tahun 1978; b.No.14a tahun 1970/No.18 tahun 1981;
- Keputusan Bersama Menteri PK dan Menteri Dalam Negeri Tgl.2-3-1952 No.8856/Kab (PK) dan
No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Keputusan Menteri P dan K Tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Keputusan Menteri P dan K No.06/P/1980 dan No.022a/O/1980;
- Surat Menteri Dalam Negeri Tgl.20-11-1979 No.802.4/9114/Sj.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K Tgl.22-6-1977 No.804.3/29605
dan No.35218/C/4/1982.-

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berda
sarkan persetujuan Kepala BAKN No.IV.34031527 Tgl.6-11-1982 menetapkan bahwa Sdr. SOETARMIN
NIP.: 130155823 Karpeg.A.922772 (Lahir di Suruh Tgl.15-5-1938) Pangkat Pengatur (Gol.II/c)
dengan tugas sebagai guru SD pada SD Suruh Kab. Ngawi terhitung mulai tanggal :

1 DESEMBER 1982.

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang untuk
selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah
dengan pangkat Pengatur (Gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.49.000,-
(Empat puluh sembilan ribu rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhu
bungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 20 tahun 2 bulan dalam gol.II/c

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumsel di Palembang.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan da
lam penetapan ini.-

SALINAN :

- Dep.Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK / BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK di Jakarta/Biro P dan T di Jakarta.
- Kabid Pendas Kanwil Dep.P dan K Prop.Sumsel di Palembang.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Sumsel di Palembang.
- Gub.Kdh/Kep.Dinas P & K Bag.Keu.Dati Sumsel di Palembang.
- Ditjen Transmigrasi di Jakarta.
- Kabid Pendas Kanwil Dep.P dan K Prop.Jatim di Surabaya.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Jawa Timur di Surabaya.
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P dan K Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Suruh Kab. Ngawi.
- Dep.P dan K Biro Kepegawaian Bag. Mutasi Pegawai Dpb/Dpk dan Arsip.-

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

A.N. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal
u.b

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan
NIP.: 130278053

No. : 288 / SKPP / 1985

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
GUBERNUR, KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR

menerangkan dengan ini bahwa :

A. (nama) **NGARI**, NIP.130090266
 (jabatan) **Ponata Muda (III/a) Guru SDM.Kodunggalar II Kecamatan**
Kodunggalar Kabupaten Ngawi.
 (tempat kedudukan) **Ngawi**
 dengan surat kawat / keputusan **Montori Pendidikan dan Kebudayaan R.I.**

tanggal **8 Juni 1982** No. **41120/C/4/1982**
 Terhitung mulai tgl.1 April 1982 dengan menenbut kembali perbantuannya
 dari Ponda Tk.I Jawa Timur atas permohonan sendiri diporbantukan kepada
 Ponda Tk.I Sumatra Selatan di Palembang. untuk selanjutnya ditugaskan
 sebagai Guru pada salah satu SD.dalam Proyek Transmigrasi Daerah tersebut.

B. kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai /dengan bulan **Desember 1985**
 yang seharusnya sampai /dengan bulan **Marat 1982** seperti yang tertera di bawah ini

PENERIMAAN

1. Gaji pokok	Rp. 148.500,-
2. Tunjangan isteri /suami	" 7.425,-
3. " anak	" 8.910,-
4. " perbaikan penghasilan	" -
5. " pimpinan / jabatan	" 10.000,-
6. " pangan beras	" 18.850,-
7. Pembulatan	" 48,-
8.	"
9.	"
10.	"
11.	"
12.	"

Jumlah kotor Rp. 193.733,-

POTONGAN

1. Simpanan wajib/Taspen	Rp. 16.483,-
2. CP Bulog	" 18.850,-
3. Amal Korpri	" 500,-
4.	" 35.833,-

PENERIMAAN BERSIH Rp. 157.900,-

Nomor : 41120/C/4/1982

Jakarta, 8 - Juni - 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah Membaca :

- a. Surat Gub.KDH Tk.I Sumsel di Palembang beserta lampiran2nya tentang usul pemindahan perbatasan Sdr.NGARI Kepala SD Kedung galar II Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi kepada Pemda Tk.I tsb.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub./Kepala Daerah Tk.I Jatim di Surabaya tgl.23-1-1981 Nomor H.253/C.13/1981 ;

Menimbang bahwa :

- a. Sdr.NGARI Kepala pada SD Kedunggalar II Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.di atas, perlu mencabut perbantuan2nya dari Pemda Tk.I Jatim selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumsel dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi di daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb.di atas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.31-3-1982 No. IV-34029840 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 April 1982.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. U.U. No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974) ;
3. P.P. No.65 tahun 1951 ;
4. P.P. No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975) ;
5. P.P. No.7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977) ;
6. Kep.Pres.R.I. : a.No.14A thn.1980 yo No.18 thn.1981, b.No.69/Mithn.1978
7. Kep.Bersama Menteri PHK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PHK) dan No. Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951 ;
8. Kep.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 Nomor 023/P/1974 ;
9. Kep.Menteri P dan K No.06/P/1980 dan Nomor 0222a/0/1980 ;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan Nomor 35213/C/4/1977 ;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali perbantuan2nya dari Pemda Tk.I Jatim dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34029840 tgl.31-3-1982 menetapkan bahwa Sdr.NGARI NIP.130090266 Karpeg.No.A. 923360 (lahir tgl.2-2-1936 di Bojonegoro) Pangkat Penata Muda Gol.III/a, dengan tugas sebagai Kepala SD Kedunggalar II Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi terhitung mulai tanggal :

1 - April - 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumsel untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD dalam Proyek Transmigrasi Daerah tsb.dengan pangkat Penata Muda Gol.III/a, dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.61.300,-(Enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) serta penghasilan2 lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 17 tahun 1 bulan dalam Golongan III/a ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a.biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b.gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumsel di Palembang.
- c.Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .-

TEBUSAN :

- 1.Dep.Keu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- 2.BHK / BAKN di Jakarta.
- 3.BAKN Biro TUK/Biro P&T di Jakarta.
- 4.Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- 5.Kakanwil Dep.P&K Dati I Jatim di Surabaya.
- 6.Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Jawa Timur di Surabaya.
- 7.Kakanwil Dep.P&K Dati I Sumsel di Palembang.
- 8.Kabid Pendas Dati I Sumsel di Palembang.
- 9.Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Sumatera Selatan di Palembang.
- 10.Kep.SD Kedunggalar II Kec.Kedunggalar Kab.Ngawi.
- 11.Dept.P dan K Biro Kepegawaian Bagian Mutasi Pegawai Diperbantukan/Dipekerjakan dan Arsip .-

A.n.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal
u.b.

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP : 130278053

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR :

Jenis hutang	Jumlah	Catatan
Torlumjur dibayarkan :	Rp.2.182.580,-	- Hutang sebagaimana tertera di atas ini agar diperhitungkan dengan penorision gajiinya yang akan dibayarkan dan disetorkan kepada :
- Gaji Marot'84 s/d Sept'84 (7 x Rp. 78.300,-) = Rp.548.100,-	(Dua juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah)	a) Pemangkas Kns Ponda Tk.I Jatim d/n Bank Pembangunan Daerah Jl.Garuda No.1 Surabaya sebesar Rp. 84.460,-
- Gaji Okt'84 s/d Marot'85 (6 x Rp. 83.600,-) = Rp.501.600,-		b) KPH/KKH Madiun sebesar Rp.2.098.000,-
- Gaji April 1985 = Rp.108.400,-		- Kabag.Perb.Personil dari Biro Keuangan harap diberi perhatian yang dimaksud.
- Gaji Mei'85 s/d Des'85 (8 x Rp. 110.400,-) = Rp.883.200,-		
Uang boras :		
Marot'84 s/d Marot'85 (13 x Rp. 6.160,-) = Rp. 80.080,-		
April'85 s/d Des'85 (9 x Rp. 6.800,-) = Rp. 61.200,-		
	Rp.2.182.580,-	
SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA		

Nama	Kelahiran / Umur	Hubungan keluarga
1. Snyoto	1 - 1 - 1950	Survei , nikah tgl. 10 Juli 1977.
2. Ita Marianna	1 - 3 - 1978	Anak kandung
3. Sonya Margawati	21 - 7 - 1979	" "

Surabaya, tgl. 4 Desember 1985

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA -- TIMUR

Sekretaris Wilayah / Daerah

u.b.

Kepala Bagian Perbendaharaan Personil,
dari Biro Keuangan,



CATATAN :

- A S E L I (untuk yang berkepentingan :)
- LEMBAR II (untuk Pembayar gaji yang baru/pensiun/uang muka :)
- (... Ponda Tk.I Bina di Pokokbaru ...)
- LEMBAR III untuk Pembuat daftar gaji yang ditinggalkan :
(Bupati Kepala Daerah Tk.II Ngawi.)
- LEMBAR IV untuk Sub. Bagian Pembukuan dari Biro Keuangan.
- LEMBAR V untuk Petinggal
- Extra untuk yang bersangkutan.

No. : 285 / SKPP / 1985

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
GUBERNUR, KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR

menerangkan dengan ini bahwa :

A. (nama) ISSIYAM NIP. 510044977
(jabatan) Pengatur (II/c) Guru SDN. Gorih V Koermatan Gonong Kabupaten
..... Daerah Tk. II Ngawi.
(tempat kedudukan) Ngawi.
dengan surat kawat / keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
..... tanggal 23 Maret 1984 No. 22315/C/K.III.I/1984
Terhitung mulai tgl. 1 Maret 1984 dengan meniadakan kembali perbantuannya
dari Penda Tk. I Jawa Timur atas permohonan sendiri diporbantuan kepada
Penda Tk. I Riau Pekanbaru. untuk selanjutnya ditugaskan sebagai Guru
pada salah satu SD. Proyek Transmigrasi dalam Daerah tersebut.

B. kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai / dengan bulan Desember 1985
yang seharusnya sampai / dengan bulan Februari 1984 seperti yang tertera di bawah ini

PENERIMAAN	1. Gaji pokok	Rp.	102.400,-
	2. Tunjangan isteri / suami	"	5.120,-
	3. " anak	"	4.096,-
	4. " perbaikan penghasilan	"	-
	5. " pimpinan / jabatan	"	10.000,-
	6. " pangan beras	"	15.080,-
	7. Pembulatan	"	45,-
	8.	"	
	9.	"	
	10.	"	
	11.	"	
	12.	"	

Jumlah kotor Rp. 136.741,-

POTONGAN	1. Simpanan wajib / Taspen	Rp.	11.161,-
	2. CP Bulog	"	15.080,-
	3. Asas. Korpri	"	100,-
	4.	"	

..... 26.341,-

PENERIMAAN BERSIH - Rp. 110.400,-

SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Nomor : 22315/C/K III.1/84.-

Jakarta, 23 Maret 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telaah membaca :

- Surat Gubernur Kdh.Tk.I Riau di Pekanbaru Tgl.5-1-1984 No.824/Kp/67 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. NY. ISSIJAM Guru SD Gerih III Kab. Ngawi (Jatim) kepada Pemda Tk.I tsb.
- Surat Pernyataan Persetujuan Gubernur Kdh.Tk.I Jatim di Surabaya Tgl.14-3-1983 No. E.821/C.13/1983.

MEMBANG :

- bahwa Sdr. NY. ISSIJAM Guru SD Gerih III Kab. Ngawi (Jatim) berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru dengan tugas sebagai guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tsb.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan AN. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Tgl. 22-8-1984 No.IV-34036930, perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, ditetapkan mulai tanggal : 1 Maret 1984;

MENGINGAT :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951;
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
- Keputusan Presiden R.I. a. No.14a thn 1980 yd No.18 thn 1981 b. No.45/V thn 1983;
- Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri Tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Keputusan Menteri P dan K Tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Keputusan Menteri P dan K No.0172/C/1983 dan No.0231/P/1984;

MENGINGAT PULA :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K Tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN Tgl.21-2-1984 No.IV-34036930 menetapkan bahwa Sdr.NY.ISSIJAM NIP. 510044977 Karpeg.No.B.466730 (Lahir di Ngawi Tgl.8-7-1950) Pangkat Pengatur Muda Tk. I (Gol.II/b) dengan tugas sebagai guru SD Gerih III Kab. Ngawi terhitung mulai tanggal :

1 MARET 1984

Atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.36500,- (Tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 12 tahun 7 bulan dalam golongan II/b;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEBUSAN :

- Dep.Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P & T di Jakarta.
- Kakanwil Depdikbud Prop.Riau di P.Baru.
- Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Riau di Pekanbaru.
- Gub.Kdh/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Riau di Pekanbaru.
- Kakanwil Dep.Dikbud Prop.Jatim di Surabaya.
- Kabid Pendas Kanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.
- Gub.Kdh/Kep.Dinas P & K Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
- Kapala SD Gerih III Kab. Ngawi (Jatim).
- Ropeg, (Korun, Kordiklasgu dan Arsip).-

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kependidikan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kopegawain
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBO
NIP. 130 514 944

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

=SLM=

HUTANG KEPADA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR :

Jenis hutang	Jumlah	Catatan
Torlanjutan dibayarkan :	Rp.3.352.550,-	- Hutang sebagaimana tertora disamping ini agar diperhitungkan dengan penerimaan ga- jinya yang akan diba- yarkan dan disetorkan kepada : a) Pasogong Kna Panda Tk.I Jatin d/n Bank Pembangunan Daerah Jl.Garuda No.1 Su- rahayu sebesar Rp.545.900,- b) KPM/KN Madiun se- besar Rp.2.621.850,- - Kabag.Perh.Personil dari Biro Keuangan harap diberi tahu yang dimaksud.
- Gaji Nop'83 s/d Jan'84 (3 x Rp. 88.500,-)	= Rp.265.500,-	
- Gaji Pohr'84 s/d April'84 (3 x Rp. 101.700,-)	= Rp.305.100,-	
- Gaji Mei'84 s/d Maret'85 (11 x Rp. 101.650,-)	= Rp.1.118.150,-	
- Gaji April 1985	= Rp. 137.000,-	
- Gaji Mei'85 s/d Des'85 (8 x Rp. 139.000,-)	= Rp.1.112.000,-	
<u>HANG BERAS :</u>		
Nop'83 s/d Maret'85 (17 x Rp. 15.400,-)	= Rp.261.800,-	
April'85 s/d Des'85 (9 x Rp. 17.000,-)	= Rp.153.000,-	
	Rp.3.352.550,-	

SUSUNAN ANGGAUTA KELUARGA

Nama	Kelahiran/Umur	Hubungan keluarga
1. Sunardi	25 - 10 - 1949	Isteri, nikah tgl. 25-Juni- 1968
2. Yukti Yuwonowati	7 - 6 - 1969	Anak kandung
3. Yp.Kusumahadi	30 - 11 - 1971	" "
4. Yukti Triasmorowati	31- 1 - 1975	" "
5. Yukti Sidik Purnomo	13 - 5 - 1977	" "

Surabaya, tgl. 9 Nopember 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR

Sekretaris Wilayah / Daerah

u.b.

Kepala Bagian Perbendaharaan Personil,
dari Biro Keuangan.



CATATAN :

- A S E L I (untuk yang berkepentingan :)
- LEMBAR II (untuk Pembayar gaji yang baru/pensiun/uang muka :)
- (... Panda Tk.I. Sumatra Selatan.)
- LEMBAR III untuk Pembuat daftar gaji yang ditinggalkan :
- (... Bupati Kepala Daerah Tk.II Ngawi.)
- LEMBAR IV untuk Sub. Bagian Pembukuan dari Biro Keuangan.
- LEMBAR V untuk Petinggal
- Extra untuk yang bersangkutan.

No. :282..... / SKPP / 1985

SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN
GUBERNUR, KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA - TIMUR

menerangkan dengan ini bahwa :

A. (nama) **SUYITNO AL SISWOHADIPRANOTO** , NIP. 130228780
 (jabatan) **Pengatur Tk. I (II/4) Kepala SDN. Sumengko II Kecamatan Kwadungan Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi.**
 (tempat kedudukan) **Ngawi.**

dengan surat kawat keputusan **Montori Pendidikan dan Kebudayaan R.I.**
 tanggal **2. Nopember 1983** No. **97888/G/4/1983**
 Terhitung mulai tgl. 1 Nopember 1983 dengan menaibut kembali perbantuannya dari Ponda Tk. I Jawa Timur atas permohonan sendiri diporbantukan kepada Ponda Tk. I Sumatra Selatan di Palembang.
 Untuk selanjutnya ditugaskan sebagai Guru pada salah satu SD. Proyek Transmigrasi dalam Daerah tersebut.

B. kepadanya dibayarkan gaji dan lain sebagainya sampai / dengan bulan **Desember 1985**
 yang seharusnya sampai / dengan bulan **Oktober 1983** seperti yang tertera di bawah ini

PENERIMAAN

1. Gaji pokok	Rp. 129.200,-
2. Tunjangan isteri / suami	" 6.460,-
3. " anak	" 7.752,-
4. " perbaikan penghasilan	" -
5. " pimpinan / jabatan	" 10.000,-
6. " pangan beras	" 18.850,-
7. Pembulatan	" 29,-
8.	"
9.	"
10.	"
11.	"
12.	"

Jumlah kotor

Rp. **172.291,-**

POTONGAN

1. Simpanan wajib/Taspen	Rp. 14.341,-
2. CP Bulog	" 18.850,-
3. Amal Korpri	" 100,-
4.	"

" **33.291,-**

PENERIMAAN BERSIH

Rp. **139.000,-**

Nomor : 97888/C/4/1983.

Jakarta, 2 NOPEMBER 1983.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca:

- Surat Gubernur KDH Tk.I Sumatera Selatan tgl.31-5-1982 No.8132/002719/XIII beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.SUYITNO al.SISWOHADIPRANOTO Kepala SD.Sumengko II Kec.Kwadungan Kab.Ngawi kepada Penda Tk.I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gubernur DM Tk.I Jawa Timur No.H.1529/C.13/81 Tgl. 23-4-1981.

Menimbang :

- bahwa Sdr.SUYITNO al.SISWOHADIPRANOTO Kep.SD.Sumengko II Kec.Kwadungan Kab.Ngawi berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Sumatera Selatan dengan tugas sebagai Guru SD.Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb.
- bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.4-10-1983 No. IV-34035863 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal: 1 NOPEMBER 1983.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U. No.8 thn.1974(LN.No.55thn.1974).
- P.P. No.65 thn.1951.
- P.P. No.20 thn.1975(LN.No.26 thn.1975).
- P.P. No. 7 thn.1977(LN.No.11 thn.1977).
- Kept.Presiden RI.: a.No.14a thn.1980 yo No.18 thn.1981 b.UU.No.45 thn.1983.
- Kept.bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1982 No.8856/Kab 72 dan No. Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 thn.1951.
- Kept.Menteri P dan K. tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
- Kept.Menteri P dan K. No.0222a/C/1980 dan No.0235/P/1982.

Mengingat pula:

Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K. tgl.22-6-1977 No.22-29605 dan No.35218/C/4/1977.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-34035863 tgl.4-10-1983 menetapkan bahwa Sdr.SUYITNO al. SISWOHADIPRANOTO NIP.130228780 Karper. No. A-92143 (lahir di Klampisan tgl.5-3-1944) pangkat Pengatur Tk.I (gol.II/d) dengan tugas sebagai Kepala SD.Sumengko II Kec.Kwadungan Kab.Ngawi terhitung mulai tanggal:

1 NOPEMBER 1983

permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda Tk.I Sumatera Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD.Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb.dengan pangkat Pengatur Tk.I (gol.II/d) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 19 tahun 8 bulan dalam golongan II/d.

Dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh ybs.
- gaji ybs.dibayar oleh Penda Tk.I Sumatera Selatan.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

TEMBUSAN :

- Dept.Kou/Dept.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK. di Jakarta.
- BAKN Biro K&P, Biro TUK, Biro P&T di Jkt.
- Kakanwil Dept.P&K Prop.Sumsel di Palembang.
- Kabid.Pendas Kanwil Dept.P&K Prop.Sumsel.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K, Bag.Kou. Dati I Sumsel.
- Kakanwil Dept.P&K Prop.Jatin di Surabaya.
- Kabid.Pendas Kanwil Dept.P&K Prop.Jatin.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K, Bag.Kou. Dati I Jatin.
- Kepala SD.Sumengko II Kec.Kwadungan Kab.Ngawi.
- Ditjend.Transmigrasi di Jakarta.
- Dept.P&K Biro Kepeg. (Bag.Mutasi Peg.Dps/Dpk. dan Arsip).

KUTIPAN: Kepada ybs.untuk diketahui dan diindahkan.-

A.H. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sejabat Sekretaris Jenderal
u.b.

Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP. 130278053.

Nomor : 06431/C/K III.1/1985

Jakarta, 26 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Telah membaca :

- a. Surat Gubernur KDH Tk.I Riau di Pekanbaru tgl.5-1-1984 No.024/KP/67 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SRI RAHAYU Guru SD Brubuh I Kec.Jogorogo Kab.Ngawi, Jatim kepada Pemda Tk.I tersebut
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub.KDH Tk.I Jatim No.H.1727/C.13/82 tgl.7-7-1982.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. SRI RAHAYU Guru SD Brubuh I Kec.Jogorogo I Kab.Ngawi, Jatim berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur untuk selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Riau dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan Kepala BAKN tgl.30-9-'85 No.IV-2100005241 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 OKTOBER 1985.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
2. U.U.No. 8 tahun 1974 (LN No.55 tahun 1974)
3. P.P.No.51 tahun 1951
4. P.P.No.20 tahun 1975 (LN No.26 tahun 1975)
5. P.P.No. 7 tahun 1977 (LN No.11 tahun 1977)
6. Keputusan Presiden RI : a. No.14a th.1980 jo No.18 tahun 1981, b. No.45/M tahun 1983, c. No.20 tahun 1985;
7. Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.0856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
8. Keputusan Mendikbud : a. No.023/P/1974, b. No.0172/0/1983, c. No.031/P/1984;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.004.3/29605 dan Nomor 35218/C/4/1984.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan Kepala BAKN No.IV-2100005241 tgl.30-9-1985 menetapkan bahwa Sdr. SRI RAHAYU NIP.130311138 KARPEG No.A.923924 (Lahir di Ngawi tgl.7-1-1947) pangkat Pengatur (Gol.II/c) dengan tugas sebagai Guru SD Brubuh I Kec.Jogorogo Kab.Ngawi, terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1985

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Pemda Tk.I Riau untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur (Gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp 121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 19 tahun 6 bulan dalam golongan II/c.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Riau.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMUDASAN :

1. Dep.Keu./Depdagri di Jakarta
2. B P K / BAKN di Jakarta
3. BAKN Biro K&P, TUK, P&T di Jakarta
4. Kakanwil Depdikbud Prop.Riau di Pekanbaru
5. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Riau di Pekanbaru
6. Kep.Dinas P dan K Bag.Keu. Dati I Riau di Pekanbaru
7. Gub.KDH Tk.I Riau di Pekanbaru
8. Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya
9. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya
10. Kep.Dinas P dan K Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya
11. Gub.KDH Tk.I Jatim di Surabaya
12. Kepala SD Brubuh I Kec.Jogorogo Kab.Ngawi
13. Kanwil Deptrans Prop.Riau di Pekanbaru
14. Kanwil Deptrans Prop.Jatim di Surabaya
15. Kantor Deptrans Kab. Ngawi
16. Ditjen RAHBIN Deptrans di Jakarta
17. Depdikbud Ropeg, (KORUM, KORDIKDASGU dan KORDIKLUSEPORA)

PETIKAN Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.--

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,
ttd.

Drs. J. CORNELIUS MBEO
NIP. 130514944

Diperbaiki pada tanggal 25 Nopember 1987

Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,

DIS. SOENARDI DWIDJOSUSASTRO
NIP. 130278053



Ps. 2 5/86

1445 5/86

658 6/5-86

DISPOSISI SURAT

NOMOR SURAT : 94935/C/K III.1/1985
TANGGAL : 28.12.85

DARI : **DEPDIKBUD
JKT.**

NOMOR AGENDA : B 7231 /DT-13-M-2 /U 186
TANGGAL : 5 - U - 86

NOMOR SURAT :
TERDAHULU :

RESUME SURAT :

Tembusan :

Salinan surat keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan R.I menetapkan Sdr. KADIMIN AC SAS MOMIHARDJO dg tugas sbg penjaga SD Tempuran II kab. NGAWI terhitung mulai tgl. 1 JAN 86. untuk selanjutnya dengan tugas sbg penjaga pada salah satu SD Proyek Krawe.

DISPOSISI :

Yth. Kalid. Pmerangan k 5/86

Kedys.

27-86

Str. Amasak :

LAPORAN :

(Paraf)

- Kon Dip Tems Ngawi
- konus plafs capay nya
- file . 6/9/86

Nomor : 94935/C/K III.1/1985

Jakarta, 28 Desember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBACA :

- a. Surat Gubernur Kdh.Tk.I Riau di Pekanbaru tgl.4-7-1981 No.824/KP/6620 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. KADIMIN AL SASMOMIHARDJO Penjaga SD Tempuran II Kab. Ngawi kepada Penda Tk.I tersebut.
- b. Surat Pernyataan Persetujuan Gub. Kdh.Tk.I Jawa Timur No.H.1829/C/13/1983 tgl.6-4-1983;

MENIMBANG :

- a. bahwa Sdr. KADIMIN AL SASMOMIHARDJO penjaga SD Tempuran II Kab. Ngawi berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur untuk selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Riau dengan tugas sebagai penjaga SD, pada Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100006779 Tgl.9-12-1985 perlu menyelenggarakan surat pemindahannya, terhitung mulai tgl. 1 Januari 1986

MENGINGAT :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 (IN.No.55 tahun 1974);
3. Peraturan Pemerintah : a. No.65 tahun 1951;
b. No.20 tahun 1975 (IN.No.26 tahun 1975);
c. No. 7 tahun 1977 (IN.No.11 tahun 1977);
4. Keputusan Presiden R.I. a. No.14a thn 1980 yo No.18 tahun 1981; b. No.45/M tahun 1983;
5. Keputusan bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1982 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
6. Keputusan Menteri P dan K Tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
7. Keputusan Mendikbud No.0172/O/1983 dan No.031/P/1984;

MENGINGAT PULA :

Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K Tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-2100006779 Tgl.9-12-1985 menetapkan bahwa Sdr. KADIMIN AL SASMOMIHARDJO NIP.130276825 KARPEG.A.922473 (Lahir di Ngawi Tgl.12-8-1938) pangkat Juru Muda Tk.I (Gol.I/b) dengan tugas sebagai penjaga SD Tempuran II Kab. Ngawi terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1986

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Penda Tk.I Riau untuk selanjutnya dengan tugas sebagai penjaga pada salah satu SD/Dalam Daerah tsb. dengan pangkat Juru Muda Tk.I (Gol.I/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 70.400,- (Tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 18 tahun 0 bulan dalam golongan I/b. / Proyek Transmigrasi.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji yang bersangkutan dibayar oleh Penda Tk.I Riau.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

1. Dep.Keu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
2. BPK/BAKN di Jakarta.
3. BAKN Biro T U K/P & T di Jakarta.
4. Kakanwil Depdikbud Prop. Riau di P.Baru.
5. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Riau di Pekanbaru.
6. Kep.Dinas P dan K Bag.Keu.Dati I Riau di Pekanbaru.
7. Gubernur Kdh.Tk.I Riau di Pekanbaru.
8. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim di Surabaya.
9. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.
10. Kepala Dinas Dikbud Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
11. Gubernur Kdh.Tk.I Jawa Timur di Surabaya.
12. Kepala SD Tempuran II Kab. Ngawi.
13. Kakanwil Dep. Trans. Prop. Riau di Pekanbaru.
14. Kanwil Dep.Trans. Prop. Jatim di Surabaya
15. Ditjen Rahbin di Jakarta.
16. Kakandep. Trans. Kab. Ngawi.
17. Biro Kepegawaian Depdikbud : Korum, Kordikdasgu dan Kordiklusepora.

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kopala Bagian Kepegawaian Tenaga Edukatif
Pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBEQ

NIP. 130514944

Nomor : 06431/C/K III.1/1985

Jakarta, 26 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Telah membaca :

- Surat Gubernur KDH Tk.I Riau di Pekanbaru tgl.5-1-1984 No.024/KP/67 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan Sdr. SRI RAHAYU Guru SD Brubuh I Kec.Jogorogo Kab.Ngawi kepada Penda Tk.I tersebut
- Surat Pernyataan Persetujuan Gub.KDH Tk.I Jatim No.H.1727/C.13/82 tgl.7-7-1982.

Menimbang :

- bahwa Sdr. SRI RAHAYU Guru SD Brubuh I Kec.Jogorogo I Kab.Ngawi, Jatim berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur untuk selanjutnya diperbantukan pada Penda Tk.I Riau dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tersebut.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan Kepala B.KN tgl.30-9-1985 No.IV-2100005241 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 OKTOBER 1985.

Mengingat :

- Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945
- U.U.No. 8 tahun 1974 (LN No.55 tahun 1974)
- P.P.No.51 tahun 1951
- P.P.No.20 tahun 1975 (LN No.26 tahun 1975)
- P.P.No. 7 tahun 1977 (LN No.11 tahun 1977)
- Keputusan Presiden RI : a. No.14a th.1900 jo No.18 tahun 1981, b. No.45/M tahun 1983, c. No.20 tahun 1905;
- Keputusan Bersama Menteri EPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8056/Kab (PEN) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Keputusan Mendikbud : a. No.023/P/1974, b. No.0172/0/1983, c. No.031/P/1984;

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.304.3/2960 dan Nomor 35/10/C/4/1904.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Penda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan Kepala B.KN No.IV-2100005241 tgl.30-9-1985 menetapkan bahwa Sdr. SRI RAHAYU NIP.130311138 KARPEG No.923924 (Lahir di Ngawi tgl.7-1-1947) pangkat Pengatur (Gol.II/c) dengan tugas sebagai Guru SD Brubuh I Kec.Jogorogo Kab.Ngawi, terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1985

atas permohonan sendiri dipindahkan/diperbantukan kepada Penda Tk.I Riau untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur (Gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp 121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkat/kedudukannya atas dasar masa kerja 19 tahun 6 bulan dalam golongan II/c.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Penda Tk.I Riau.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep.Keu./Depdagri di Jakarta
- B P K / BAKN di Jakarta
- BAKN Biro K&P, TUK, P&T di Jakarta
- Kakanwil Depdikbud Prop.Riau di Pekanbaru
- Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Riau di Pekanbaru
- Kep.Dinas P dan K Bag.Keu. Dati I Riau di Pekanbaru
- Gub.KDH Tk.I Riau di Pekanbaru
- Kakanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya
- Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya
- Kep.Dinas P dan K Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya
- Gub.KDH Tk.I Jatim di Surabaya
- Kepala SD Brubuh I Kec.Jogorogo Kab.Ngawi
- Kanwil Deptrans Prop.Riau di Pekanbaru
- Kanwil Deptrans Prop.Jatim di Surabaya
- Kantor Deptrans Kab. Ngawi
- Ditjen RABIN Deptrans di Jakarta
- Depdikbud Ropec, (KORUM, KORDIKDASGU dan KORDIKLUSEPORA)

PETIKAN Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.--

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,
ttd.

Drs. J. CORNELIUS MBEO
NIP. 130514944

Diperbaiki pada tanggal 25 Nopember 1985

Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,

Drs. SOENARTO DWIDJOSUSASTRO
NIP. 130678053



SALINAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Nomor : 22315/C/K III.1/84.-

Jakarta, 23 Maret 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur Kdh.Tk.I Riau di Pekanbaru Tgl.5-1-1984 No.824/Kp/67 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. NY. ISSIJAM Guru SD Gerih III Kab. Ngawi (Jatim) kepada Pemda Tk.I tsb.
- Surat Pernyataan Persetujuan Gubernur Kdh.Tk.I Jatim di Surabaya Tgl.14-3-1983 No. E.821/C.13/1983.

MEMBAHAS :

- bahwa Sdr. NY. ISSIJAM Guru SD Gerih III Kab. Ngawi (Jatim) berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru dengan tugas sebagai guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tsb.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN Tgl.21-2-1984 No.IV-34036930, perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 Maret 1984;

MENGINGAT :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951;
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
- Keputusan Presiden R.I. a. No.14a thn 1980 yo No.18 thn 1981; b. No.45/A thn 1983;
- Keputusan Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri Tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (P dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Keputusan Menteri P dan K Tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Keputusan Menteri P dan K No.0172/C/1983 dan No.0231/P/1984;

MENGINGAT PULA :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K Tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya berdasarkan persetujuan BAKN Tgl.21-2-1984 No.IV-34036930 menetapkan bahwa Sdr.NY.ISSIJAM NIP. 510044977 Karpeg.No.B.466730 (Lahir di Ngawi Tgl.8-7-1950) Pangkat Pengatur Muda Tk. I (Gol.II/b) dengan tugas sebagai guru SD Gerih III Kab. Ngawi terhitung mulai tanggal :

1 MARET 1984

Atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.36500,- (Tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 12 tahun 7 bulan dalam golongan II/b;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN :

- Dep.Kou./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P & T di Jakarta.
- Kakanwil Depdikbud Prop.Riau di P.Baru.
- Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Riau di Pekanbaru.
- Gub.Kdh/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Riau di Pekanbaru.
- Kakanwil Dep.Dikbud Prop.Jatim di Surabaya.
- Kabid Pondas Kanwil Depdikbud Prop.Jatim di Surabaya.
- Gub.Kdh/Kep.Dinas P & K Bag.Keu.Dati I Jatim di Surabaya.
- Kepala SD Gerih III Kab. Ngawi (Jatim).
- Ropeg, (Korum, Kordiklasu dan Arsip).-

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Dasar
dan Guru Biro Kopegawain
Sekretariat Jenderal

DRS. J. CORNELIUS MBOO
NIP. 5130 514 944

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

=SUC=

Nomor : 41260/C/4/1982.-

Jakarta, 9 Juni 1982.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gub.Kdh.Tk.I Sumatera Selatan di Palembang beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. Sutjipto guru pada SD Karanganyar I Kec.Widodaren Kab.Ngawi ke Pemda Tk.I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gub.Kdh.Tk.I Jawa Timur di Surabaya tgl.9-10-1980 No.H.267/C.13/80.

Menimbang, bahwa :

- Sdr. Sutjipto guru pada SD Karanganyar I Kec.Widodaren Kab. Ngawi berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumatera Selatan dengan tugas sebagai guru SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.31-3-1982 No.IV. 34029951 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 April 1982;

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951;
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977);
- Kept. Presiden R.I. a.No.59/M tahun 1978; b.No.12a tahun 1980 dan No.18 tahun 1982;
- Kept. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-7-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des. 29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Kept. Menteri P dan K No.06/P/1980 dan No.0222a/O/1980;
- Surat Menteri Dalam Negeri No.802.4/9114/Sj. tgl.20-11-1979.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/2960 dan No.35218/C/4/1977;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV. 34029951 tgl.31-3-1982 menetapkan, bahwa Sdr. Sutjipto NIP: 130406580 Karpeg A.923248 (Lahir di Ponorogo tgl. 2-4-1947) Pangkat Pengatur Muda Tk.I (gol.II/b) dengan tugas sebagai guru SD Karanganyar I Kec.Widodaren Kab.Ngawi terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1982

as permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang untuk selanjutnya dengan tugas sebagai guru pada salah satu SD pada Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I Gol.II/b dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 31.700,- (Tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 8 tahun 3 bulan dalam golongan II/b;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dari penetapan ini.-

SALINAN :

- Dep. Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK / BAKN di Jakarta
- BAKN Biro TUK di Jkt. / Biro P dan T di Jakarta
- Kakanwil Dep. P dan K Prop.Sumsel di Palembang.
- Kabid Pendas Kanwil Dep.P & K Prop.Sumsel di Plg.
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Keu. Dati I Sumsel di Plg.
- Dirjen Transmigrasi di Jakarta.
- Kakanwil Dep. P dan K Prop.Jatim di Surabaya.
- Kabid Pendas Kanwil Dep.P & K Prop.Jatim di Surabaya
- Gub.Kdh./Kep.Dinas P & K Bag.Keu.Dati I Jatim di Sby.
- Kepala SD Karanganyar I Kec.Widodaren Kab.Ngawi.
- Dep.P&K Biro Kepeg.Bag.Umum, Bag.Mutasi Pegawai Dpb/Dpk dan Arsip.-

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sekretaris Jenderal

u.b

Biro Kepegawaian

Kepala Bagian Mutasi Pegawai

Diperbantukan/Dipekerjakan

Drs. Soenardi Dwidjosusastro

NIP: 130278053

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

Nomor: 38838/C/4/1982.

Jakarta, 3. Mei 1982.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca:

- Surat Gubernur KDH Tk.I Sumatera Selatan di Palembang beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.LILIK RASBANDIYAH.Guru pada SD Karanganyar I Kecamatan Widodaren Kab.Ngawi kepada Pemda Tk.I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gub/KDH Tk.I Jawa Timur tgl.9-10-1980 No.H.2677/C.13/80.

Menimbang:

- bahwa Sdr.LILIK RASBANDIYAH.Guru pada SD Karanganyar I Kec.Widodaren Kab.Ngawi berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Jawa Timur dan selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Sumatera Selatan dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi.dalam Daerah tsb.
- bahwa berdasarkan sub a tsb.diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.31-3-1982 No.IV.34029958 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 April 1982.

Mengingat:

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U. No. 8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974).
- P.P. No.65 tahun 1951.
- P.P. No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975).
- P.P. No. 7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977).
- Kept.Presiden R.I.:a. No.59/M tahun 1978, b.No.14a tahun 1980 yb.No.18 tahun 1981.
- Kept.bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951.
- Kept.Menteri P dan K.tgl.30-1-1974 No.023/P/1974.
- Kept.Menteri P dan K.No.06/P/1980 dan No.0222a/0/1980.

Mengingat pula:

- Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K.tgl.22-6-1977 No.804.3/295 dan No.35218/C/4/1977.
- Surat Menteri Dalam Negeri tgl.20-11-1979 No.4/9114/Sj.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34029958 tgl.31-3-1982 menetapkan, bahwa Sdr.LILIK RASBANDIYAH., NIP. 130406581. Karpeg.No.A.923247/ (Lahir di Ngawi tgl.4-7-1950). Pangkat Pengatur Muda Tk.I. (Gol.II/b) dengan tugas sebagai Guru SD.Karanganyar I Kec.Widodaren Kab.Ngawi terhitung mulai tanggal:

1 A P R I L 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Sumatera Selatan untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Muda Tk.I (Gol.II/b) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp 31.7 (Tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sama yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 8 tahun 4 bulan dan golongan II/b.

dengan ketentuan pula, bahwa:

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji Ybs.dibayar oleh Pemda Tk.I Sumatera Selatan.
- segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

SALINAN :

- Dep.Kuangan di Jakarta.
- Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- B P K / BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK di Jakarta.
- BAKN Biro P dan T di Jakarta.
- Kabid.Pendas Kanwil Dep.P&K.Prop.Sumsel di Palembang.
- Kakanwil Dep.P&K.Prop.Sumsel di Palembang.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K.Bag.Keu.Dati.I Sumsel di Palembang.
- Ditjen Transmigrasi di Jakarta.
- Kakanwil Dep.P&K Prop.Jatim di Surabaya.
- Kabid.Pendas Kanwil Dep.P&K.Prop.Jatim di Surabaya.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K.Bag.Keu.Dati.I Jatim di Surabaya.
- Kep.SD.Karanganyar I.Kec.Widodaren Kab.Ngawi.
- Dep.P&K.Biro Kepeg.Bag.Mutasi Peg.Dpb/Dpk dan Arsip.

KUTIPAN : Kepada Ybs.untuk diketahui dan diindahkan.-

**

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal

u.b

Biro Kepegawaian

Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

DRS.SOENARDI DWIDJOSUSASTRO

NIP.:130278053.

Nomor : 73585/C/4/1982

Jakarta, 27 September 1982.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur KDH Tk.I Kalsel di Banjarmasin tgl.5-1-1982 No.B.103/I-V-II/1982 beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr.PAIMIN Kepala SD Cermo II. Kabupaten Madiun kepada Pemda Tk.I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gubernur KDH Tk.I Kalsel No.H.2112/Cl3/1981.

Menimbang :

- bahwa Sdr.PAIMIN Kepala SD Cermo II Kabupaten Madiun berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Pemda Tk.I Kalimantan Selatan Proyek Transmigrasi dengan tugas sebagai Guru SD.
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.25-8-1982 No. IV-34030811 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal : 1 SEPTEMBER 1982.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945;
- U.U.No. 8 tahun 1974 (LN.No.55 tahun 1974);
- P.P.No.65 tahun 1951 ;
- P.P.No.20 tahun 1975 (LN.No.26 tahun 1975);
- P.P.No. 7 tahun 1977 (LN.No.11 tahun 1977);
- Kept.Presiden RI : a.No.59/M tahun 1978, b.No.14a tahun 1980-ya No.18 tahun 1981;
- Kept.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No.Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P.No.65 tahun 1951;
- Kept.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974;
- Kept.Menteri P dan K No.06/P/1980 dan No.0222a/0/1980;

- Mengingat pula :
- Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605 dan No.35218/C/4/1977;
 - Surat Menteri Dalam Negeri No.802.4/9114/Sj. tgl.20-11-1979;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jatim di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV-34030811 tgl.25-8-1982 menetapkan bahwa Sdr.PAIMIN NIP.130 089728 KARPEG.No.B.025638 (Lahir di Madiun tgl.1-7-1936) pangkat Penata Muda (Gol.III/a) dengan tugas sebagai Kepala SD Cermo II Kabupaten Madiun terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Kalsel di Banjarbaru untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Penata Muda (Gol.III/a) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.61.300,-(Enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) serta penghasilan-penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 17 tahun 6 bulan dalam golongan III/a ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Kalsel di Banjarbaru.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN :

- Dep.Keu./Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK / BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK/P dan T di Jakarta.
- Kabid Pendas Dati I Kalsel di Banjarbaru.
- Kakanwil Dep.P&K Prop.Kalsel di Banjarbaru.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Kakanwil Dep.P dan K Prop.Jatim di Surabaya.
- Kabid Pendas Dati I Prop.Jatim di Surabaya,
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Jawa Timur di Surabaya.
- Kepala SD Cermo II Kabupaten Madiun di Madiun.
- Dept.P dan K Biro Kepeg.Bag.Mutasi Pegawai Dpb/Dpk dan Arsip.
- Dirjen Transmigrasi di Jakarta.

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan.-

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris Jenderal

u.b.

Biro Kepegawaian

Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP. 130278053

Nomor : 32409/C/4/1982.

Jakarta, 17 - Mei - 1982.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah Membaca :

- a. Surat Gub.KDH Tk.I Riau di Pekanbaru beserta lampiran2nya tentang usul pemindahan perbant.
Sdr.MANAN Guru pada SD kepada Pemda Tk.I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur No.H.3883.c.13/Kk tgl.22-12-1980 ;

Menimbang, bahwa :

- a. Sdr.MANAN Guru pada SD Dolopo.I Kec.Dolopo berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs.diat.
perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantu-
kan pada Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi R.
- b. bahwa berdasarkan sub atsb.diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.31-3-1982 Nomor. I
34029944 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal, 1-
April - 1982 ;

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 ;
2. U.U. No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974) ;
3. P.P. No.65 tahun 1951 ;
4. P.P. No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975) ;
5. P.P. No.7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977) ;
6. Kep.Pres.RI : a.No.14a thn.1980 yo No.18 thn.1981 ; b.No.59/1978 ; c.No.8856/Kab (PPK) dan Nomor.
Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951 ;
7. Kep.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-5-1978 No.8856/Kab (PPK) dan Nomor.
Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan P.P. No.65 tahun 1951 ;
8. Kep.Menteri P dan K tgl.30-1-1974 No.023/P/1974 ;
9. Kep.Menteri P dan K No.06/P/1980 dan Nomor.0222a/0/1980 ;

Mengingat pula :

1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl.22-6-1977 No.804.3/29605
dan Nomor.35218/C/4/1977 ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tgl.20-11-1979 Nomor.802.4/9114/Sj ;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berda-
sarkan persetujuan BAKN No.IV-34029944 tgl.31-3-1982 menetapkan bahwa Sdr.MANAN NIP.13017133
Karpeg.No.B.025963 (lahir tgl.10-4-1938 di Madiun) Pangkat Pengatur (gol.II/c) dengan tugas
sebagai Guru SD Dolopo.I Kec.Dolopo terhitung mulai tanggal :

1 - April - 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru untuk selanjutnya
dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD Proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb.dengan pan-
kat Pengatur (gol.II/c) dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.49.000,-(Empat puluh
ribu rupiah) serta penghasilan2 lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/ke-
dudukannya atas dasar masa kerja 19 tahun 11 bulan dalam gol.II/c ;

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a.biaya perjalanan akibat penindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b.gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru.
- c.Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini .-

TEMBUSAN :

- 1.Dep.Keu/Dep.Dalam Neg. di Jakarta.
- 2.BPK / BAKN di Jakarta.
- 3.Biro TUK/Biro P dan T di Jakarta.
- 4.Kabid Pendas Dati I Riau di Pekanbaru.
- 5.Kakanwil Dep.P&K Prop.Riau di " " .
- 6.Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I
Riau di Pekanbaru.
- 7.Dirjen Transmigrasi di Jakarta.
- 8.Kakanwil Dep.P&K Prop.Jatim di Surabaya.
- 9.Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
- 10.Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Jawa
Timur di Surabaya.
- 11.Kep.SD Dolopo.I Kec.Dolopo di Kab.Madiun.
- 12.Dept.P&K Biro Kepegawaian Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan dan Arsip .-

A.n.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal
u.b.

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

REPUBLIK INDONESIA
Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP. 130278053.

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-

1294
7

Jakarta, 7 September 1982. -

No. 68968/C/4/1982. -

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membaca :

- Surat Gubernur KDH Tk.I Riau di Pekanbaru beserta lampiran-lampirannya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. Slamet Hardjosoetrisno Guru pada SD/ke pada Pemda Tk.I tersebut.
- Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur No.H.424/C.13/1982 tgl. 8-2-1982 ./ Jogodayuh wilayah Geger.

Menimbang bahwa :

- Sdr. Slamet Hardjosoetrisno Guru pada SD Jogodayuh Kec.Geger Kab.Madiun berdasarkan persetujuan kedua instansi ybs. diatas perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk.I Prop. Jawa Timur di Surabaya selanjutnya diperbantukan pada Tk.I Prop.Riau di Pekanbaru dengan tugas sebagai Guru SD Proyek Transmigrasi ;
- bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl.15 Juli-1982 No.IV-34030515 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal 1 - Agustus - 1982.

Mengingat :

- Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
- U.U.No.8 tahun 1974 (L.N.No.55 tahun 1974) ;
- P.P.No.65 tahun 1951.
- P.P.No.20 tahun 1975 (L.N.No.26 tahun 1975) ;
- P.P.No.7 tahun 1977 (L.N.No.11 tahun 1977) ;
- Kep.Pres.R.I. : a.No.59 /M tahun 1979 , b.No.144 tahun 1980 ;
- Kep.Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl.12-3-1952 No.8856/Kab (PPK) dan No. Des.29/30 (DN) tentang cara melaksanakan PP No.65, tahun 1951.
- Kep. Menteri P dan K. tgl.30-1-1974 No.023/P/1974 ;
- Kep. Menteri P dan K. tgl.30-1-1974 No.023/P/1974 ;
- Kep. Menteri P dan K. No.0222a/C/1980 dan No.06/P/1980.

Mengingat pula :

- Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K.tgl.22-6-1977 No.804.3/29/5 dan No.35218/C/4/77.
- Surat Menteri Dalam Negeri No.802.4/9114/S/tgl.20-11-1979 :

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk.I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No.IV.34030515 tgl.15- Juli 1982 menetapkan bahwa Sdr.Slamet Hardjosoetrisno NIP.130053219 Karpeg.A.824813 (Lahir tgl.1-4-1933 di Madiun) pangkat Pengatur gol.II/c dengan tugas sebagai Guru SD Jogodayuh Kec.Geger Kab.Madiun terhitung mulai tanggal 1 - AGUSTUS - 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk.I Prop. Riau di Pekanbaru untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru SD pada salah satu SD Proyek Transmigrasi Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur gol.II/c dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp.51.600,-(Limapuluh satu ribu enam ratus rupiah) serta penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 23 tahun 7 bulan dalam golongan II/c ;

Dengan ketentuan pula, bahwa :

- biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri. oleh yang bersangkutan.
- gaji yang bersangkutan dibayar oleh Pemda Tk.I Riau di Pekanbaru.
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. -

TEMBUSAN :

- Dept. Keu/Dep.Dalam Negeri di Jakarta.
- BPK/BAKN di Jakarta.
- BAKN Biro TUK di Jkt/Biro P/T di Bandung.
- Kabid Pendas Dati I Riau di Pekanbaru.
- Kakanwil Dep.P&K Prop.Riau di Pekanbaru.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Riau di Pekanbaru.
- Dirjen Transmigrasi di Jakarta.
- Kakanwil Dep.P dan K. Prop.Jawa Timur di Surabaya.
- Kabid Pendas Dati I Jawa Timur di Surabaya.
- Gub.KDH/Kep.Dinas P&K Bag.Keu.Dati I Jawa Timur di Surabaya.
- Kep.SD Jogodayuh Kec.Geger Kab.Madiun di Madiun.
- Dep.P&K Biro Kepeg.Bag.Mutasi Pegawai Dpb/Dok dan Arsip.

KUTIPAN : Kepada Tbs. untuk diketahui dan diindahkan. -

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal
u.b.

Biro Kepegawaian
Kepala Bagian Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan W

Drs. Soenardi Dwidjosusastro. -

NIP. 130278053

Nomor : 82768/C/4/1982

Jakarta, 27 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah Membaca :

- a. Surat Gub. KH Tk. I Riau di Pekanbaru beserta lampiran2nya tentang usul pemindahan perbantuan Sdr. SUNARTO Guru SD Buduran Kab. Madiun kepada Pemda Tk. I tersebut.
- b. Surat pernyataan persetujuan Gub/Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya tgl. 3-2-1982 No. H.333/C.13/82.

Menimbang :

- a. bahwa Sdr. SUNARTO Guru SD Buduran Kab. Madiun berdasarkan persetujuan kedua instansi yang diatas, perlu mencabut perbantuannya dari Pemda Tk. I Jatim di Surabaya selanjutnya dipertanggungjawabkan pada Pemda Tk. I Riau di Pekanbaru dengan tugas sebagai Guru SD pada Proyek Transmigrasi Daerah tsb.
- b. bahwa berdasarkan sub a tsb. diatas dan berdasarkan persetujuan BAKN tgl. 30-8-1982 No. 134030847 perlu menyelenggarakan surat keputusan pemindahannya, terhitung mulai tanggal, 1 September 1982.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.
2. U.U. No. 8 tahun 1974 (L.N. No. 55 tahun 1974).
3. P.P. No. 65 tahun 1951.
4. P.P. No. 20 tahun 1975 (L.N. No. 26 tahun 1975).
5. P.P. No. 7 tahun 1977 (L.N. No. 11 tahun 1977).
6. Kep. Pres. RI : a. No. 59/M thn. 1978, b. No. 14a thn. 1980 dan No. 18 thn. 1981.
7. Kep. Bersama Menteri PPK dan Menteri Dalam Negeri tgl. 12-3-1952 No. 8856/Kab (PPK) dan Des. 29/30 (IN) tentang cara melaksanakan P.P. No. 65 tahun 1951.
8. Kep. Menteri P dan K tgl. 30-1-1974 No. 023/P/1974.
9. Kep. Menteri P dan K : a. No. 06/P/1980, b. No. 0222a/0/1980.

Mengingat pula :

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri P dan K tgl. 22-6-1977 No. 804.3/75 dan No. 35218/C/4/1977 .
Surat Menteri Dalam Negeri tgl. 20-11-1979 No. 802.4/914/Sj.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut kembali perbantuannya dari Pemda Tk. I Jawa Timur di Surabaya dan berdasarkan persetujuan BAKN No. IV-34030847 tgl. 30-8-1982 menetapkan bahwa Sdr. SUNARTO NIP. 130309868 Karpeg. No. B.024916 (lahir tgl. 22-10-1946 di Jakarta) Pangkat Pengatur Col. II/c, dengan tugas sebagai Guru SD Buduran Kab. Madiun terhitung mulai tanggal :

1 September 1982

atas permohonan sendiri diperbantukan kepada Pemda Tk. I Riau di Pekanbaru untuk selanjutnya dengan tugas sebagai Guru pada salah satu SD proyek Transmigrasi dalam Daerah tsb. dengan pangkat Pengatur Col. II/c, dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar Rp. 38.600,- (tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) serta penghasilan2 lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya/kedudukannya atas dasar masa kerja 11 tahun 8 bulan dalam Col. II/c.

dengan ketentuan pula, bahwa :

- a. biaya perjalanan akibat pemindahan ini ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- b. gaji ybs. dibayar oleh Pemda Tk. I Riau di Pekanbaru.
- c. Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini .-

TEMBUSAN :

1. Dep. Keu/Dep. Dalam Neg. di Jakarta.
2. BPK / BAKN di Jakarta.
3. Biro TUK/Biro P&T di Jakarta.
4. Kabid Pendas Dati I Riau di Pekanbaru.
5. Kakanwil Dep. P&K Pemda Tk. I Riau di P. Baru.
6. Ditjen Transmigrasi di Jakarta.
7. Gub. KH/Kep. Dinas P&K Bag. Keu. Dati I Riau di Pekanbaru.
8. Kakanwil Dep. P&K Pemda Tk. I Jatim S' baya.
9. Kabid Pendas Dati I Jatim di Surabaya.
10. Gub. KH/Kep. Dinas P&K Bag. Keu Dati I Jawa Timur di Surabaya.
11. Kep. SD Buduran di Madiun.
12. Dep. P&K Biro Kepeg. Bagian Mutasi Pegawai Diperbantukan/Dipekerjakan dan Arsip .-

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal

u.b.

Biro Kepegawaian
Kop. Mutasi Pegawai
Diperbantukan/Dipekerjakan

Drs. Soenardi Dwidjosusastro
NIP : 130278053.

KUTIPAN : Kepada Ybs. untuk diketahui dan diindahkan .-

SP.-